



SALINAN

**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

f

5. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat dengan RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. rincian pembagian dan pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- c. mekanisme penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- d. penggunaan pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

BAB III

JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN YANG DIANGGARKAN DALAM APBD

Pasal 3

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 13.542.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus empat puluh dua juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

RINCIAN PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan untuk 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan Se-Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Pebruari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.

Pasal 6

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Ditektur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
 2. Surat Pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
 3. Peraturan Bupati mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
 4. Salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020.
 5. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.

BAB VI

PENGGUNAAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 7

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

f

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 9 April 2020

BUPATI LANGKAT,

TTD

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TTD

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran : Peraturan Bupati Langkat

Nomor : 14

Tanggal : 9 April 2020

Tentang : PENETAPAN DANA ALOKASI
UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN DI
KABUPATEN LANGKATTAHUN
ANGGARAN 2020.

NO.	NAMA KELURAHAN	KECAMATAN	ANGGARAN KELURAHAN
			DAU TAMBAHAN
1	2	3	4
1.	KELURAHAN PEKAN BAHOROK	BAHOROK	366.000.000,-
2.	KELURAHAN TANJUNG LANGKAT	SALAPIAN	366.000.000,-
3.	KELURAHAN PEKAN KUALA	KUALA	366.000.000,-
4.	KELURAHAN BELA RAKYAT		366.000.000,-
5.	KELURAHAN NAMU UKUR SELATAN	SEI BINGEI	366.000.000,-
6.	KELURAHAN KWALA BEGUMIT	BINJAI	366.000.000,-
7.	KELURAHAN PEKAN SELESAI	SELESAI	366.000.000,-
8.	KELURAHAN PERDAMAIAN	STABAT	366.000.000,-
9.	KELURAHAN KWALA BINGAI		366.000.000,-
10.	KELURAHAN SIDOMULYO		366.000.000,-
11.	KELURAHAN STABAT BARU		366.000.000,-
12.	KELURAHAN DENDANG		366.000.000,-
13.	KELURAHAN PAYA MABAR		366.000.000,-
14.	KELURAHAN BINGAI	WAMPU	366.000.000,-
15.	KELURAHAN HINAI KIRI	SECANGGANG	366.000.000,-
16.	KELURAHAN KEBUN LADA	HINAI	366.000.000,-
17.	KELURAHAN PEKAN TANJUNG PURA	TANJUNG PURA	366.000.000,-
18.	KELURAHAN TANJUNG SELAMAT	PADANG TUALANG	366.000.000,-
19.	KELURAHAN PEKAN GEBANG	GEBANG	366.000.000,-

20.	KELURAHAN PELAWI UTARA	BABALAN	366.000.000,-
21.	KELURAHAN BERANDAN BARAT		366.000.000,-
22.	KELURAHAN BERANDAN TIMUR BARU		366.000.000,-
23.	KELURAHAN BERANDAN TIMUR		366.000.000,-
24.	KELURAHAN BERAS BASAH	PANGKALAN SUSU	366.000.000,-
25.	KELURAHAN BUKIT JENGKOL		366.000.000,-
26.	KELURAHAN PEKAN BESITANG	BESITANG	366.000.000,-
27.	KELURAHAN BUKIT KUBU		366.000.000,-
28.	KELURAHAN KAMPUNG LAMA		366.000.000,-
29.	KELURAHAN SEI BILAH	SEI LEPAN	366.000.000,-
30.	KELURAHAN ALUR DUA		366.000.000,-
31.	KELURAHAN ALUR DUA BARU		366.000.000,-
32.	KELURAHAN HARAPAN JAYA		366.000.000,-
33.	KALURAHAN SEI BILAH TIMUR		366.000.000,-
34.	KELURAHAN TANGKAHAN DURIAN	BERANDAN BARAT	366.000.000,-
35.	KELURAHAN PANGKALAN BATU		366.000.000,-
36.	KELURAHAN BATANG SERANGAN	BATANG SERANGAN	366.000.000,-
37.	KELURAHAN SAWIT SEBERANG	SAWIT SEBERANG	366.000.000,-
JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN			13.542.000.000,-

BUPATI LANGKAT,

TTD

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005